



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Email : dinas3ap2kb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBENTUKAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK)
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memahami dinamika kependudukan dan berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai isu-isu kependudukan, serta memupuk sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang 3 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

KEDUA : Sekolah Siaga Kependudukan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dengan nama-nama sekolah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini .

KETIGA : Tujuan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman tentang dinamika kependudukan sehingga siswa dapat memahami berbagai aspek seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, urbanisasi, dan bonus demografi.
2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu kependudukan seperti masalah kesehatan reproduksi, remaja, pendidikan, dan lingkungan.
3. Mengembangkan keterampilan dalam mengamati dan menganalisis data kependudukan ditempat tinggal mereka.
4. Meningkatkan peran serta siswa dalam pembangunan berkelanjutan melalui pemahaman dan penerapan pengetahuan kependudukan yang mereka miliki.
5. Menciptakan keluarga berkualitas sehingga siswa dapat memiliki pengetahuan dan sikap yang mencerminkan keluarga berkualitas seperti perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, remaja dan pendidikan anak.
6. Mengurangi masalah kependudukan dengan membantu mengurangi masalah kependudukan yang terjadi dilingkungan sekitar, seperti putus sekolah, pernikahan dini, dan masalah kesehatan reproduksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Laut
pada tanggal: 4 Mei 2025



MARIA ULFAH, S.Psi, M.M
NIP. 197911132005012008

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanah Laut.

Nomor : 14 Tahun 2025

Tanggal : 4 Mei 2025

DAFTAR PEMBENTUKAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
1	SMPN 1 BATI-BATI	BATI-BATI
2	SMAN 1 KURAU	KURAU
3	SMPN 1 TAKISUNG	TAKISUNG
4	SMAN 1 PANYIPATAN	PANYIPATAN